

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**RAHMA PRATIWI**

No. Mahasiswa : 12410214

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**RAHMA PRATIWI**

No. Mahasiswa : 12410214

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada

Tanggal \_\_\_\_\_

Yogyakarta, 16-2-2017

Dosen Pembimbing,

  
(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum)

NIP/NIK. 904 100 108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 10 Maret 2017 dan Dinyatakan

**LULUS**

Yogyakarta, 10 Maret 2017

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M. Hum
2. Anggota: Dr. Drs. Muntoha., S.H., M.Ag.
3. Anggota: Sri Hastuti Puspitasari ,S.H., M.H.



**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**DR. H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM**

**NIP/NIK. 844100101**

**Bismillahirrohmanirrohim**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Rahma Pratiwi \_\_\_\_\_

No. Mahasiswa : 12410214 \_\_\_\_\_

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN** Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,  
Pada tanggal 15 Februari 2017  
Yang membuat pernyataan



*[Handwritten signature]*  
Rahma Pratiwi

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rahma Pratiwi
2. Tempat Lahir : Palangkaraya
3. Tanggal Lahir : 24 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Putra Bangsa No 6d Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Sakan II No 21 RT 001/RW 009, Jekan Raya, Palangka, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8. Identitas Orangtua / Wali :
  - a. Nama Ayah : Drs. H. Mahyuni Mashur  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Hj. Siti Rukiah, S.pd  
Pekerjaan : PNS  
Alamat Orangtua : Jalan Sakan II No 21 RT 001/RW 009, Jekan Raya, Palangka, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN 6 Palangkaraya
  - b. SMP : MTsN 1 Model Palangkaraya
  - c. SMA / MA : SMA Negeri 1 Palangkaraya
10. Organisasi :
11. Prestasi :
12. Hobi : Berenang, baca novel, nonton film, dengar musik.

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Yang Bersangkutan



(Rahma Pratiwi)

NIM. 12410214

## HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

**-(QS. Al-Insyirah, 5-6)-**

“Tiada kekayaan lebih utama daripada akal. Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah”

**-Ali bin Abi Thalib-**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk,*

*Allah SWT*

*&*


*Kedua Orangtua dan Kakak-kakak saya*

-Terimakasih kepada Mama dan Abah yang telah menyayangiku, mencintaiku,  
mendidikku dan memberikan semua yang terbaik untukku,-

-Kalian adalah Surga nyata yang berada di Dunia-

-Yang berisikan pelajaran, keindahan serta kebahagiaan.-

Terimakasih untuk segalanya.....,





## KATA PENGANTAR



Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN”** Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
4. Yang Terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Yang terhormat dan tersayang H. Mahyuni Mashur sebagai Ayahanda dan Hj. Siti Rukiah sebagai Ibunda, terimakasih telah memberikan semua bimbingan kepada ananda yang tidak dapat digantikan oleh siapapun dari ananda kecil hingga sekarang dan dukungan secara moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Ananda hanya dapat selalu

mendoakan segala yang terbaik untuk ayahanda dan ibunda tetapi tetap hanya Allah SWT lah yang dapat membalas semua yang telah ayah dan bunda berikan kepada Ananda.

6. Kakak-Kakakku ka Ani, ka Oboy, abang Andi, ka Dayah terimakasih karena selalu memberikan nasehat, dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan penulis.
7. Sahabat-sahabatku Dhea, Emma, Rey, Ristek, Mas Harry, Harma, Wati, Tomy dan Basep yang selalu mau direpotkan, selalu menyemangati, mendoakan, dan menemani disaat senang maupun sedih penulis.
8. Kepada Rifqi Aydil Alhakim seseorang yang senantiasa selalu memberikan waktunya untuk selalu menyemangati, selalu memotivasi, selalu mendoakan, selalu mendengarkan keluh kesah, selalu menemani disaat bagaimanapun keadaan penulis, dan selalu memberikan dukungannya tanpa henti kepada penulis
9. Dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. In shaa Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2017



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS</b> .....	v
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, UNDANG-UNDANG,  
DAN PARLEMEN**

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu.....	45
C. Pengertian Pemilukada dan Peraturannya.....	50
D. Tinjauan Tentang Panwaslu.....	57

**BAB III PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SLEMAN  
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

A. Peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2015 di Kabupaten Sleman.....	65
B. Kendala-Kendala dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2015 di Kabupaten Sleman.....	100

**BAB IV PENUTUP**

A.KESIMPULAN .....	104
B.SARAN .....	106

## ABSTRAK

Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, terutama di Kabupaten Sleman. Bagaimana peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pilkada 2015 di Kabupaten Sleman serta apa kendala-kendala yang di hadapinya? Hasilnya adalah Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan pelanggaran bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil. Tugas dan wewenang Pawaslu terkait penanganan pelanggaran dalam pemilu, maka Panwaslu Kabupaten Sleman telah menjalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang. Meskipun terdapat kendala-kendala yang membuat Panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sedikit terganggu, namun tetap bisa diatas oleh Panwaslu secara internal. Sehingga Perlu adanya kerjasama yang lebih bersinergi dari seluruh pihak yang terkait. Dan peningkatan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Hal itu berkaitan dengan efek jera yang dapat lahir setelah adanya penjatuhan sanksi tersebut. Diperlukan juga perombakan regulasi tentang tugas dan wewenang panwaslu berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan dan penanganan pelanggaran, karena saat ini kedudukan panwaslu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada sangat lemah.

Kata Kunci : Panwaslu Kabupaten Sleman, Pilkada, Pilkada serentak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dikenal sebagai negara hukum yang demokrasi yang berbentuk republik dengan pimpinan tertinggi dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)(2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam negara yang demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat biasanya diadakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk mewujudkan negara demokrasi tersebut. Pemilihan umum adalah proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan yang dipilih dengan suara mayoritas terbanyak. Setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) memiliki hak untuk memilih, namun Undang-undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Pembatasan umur tersebut dibatasi waktu pada saat pendaftar pemilu mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan umum. Batasan umur tersebut ada dua (2) yaitu sudah genap berumur 17 tahun dan belum mencapai 17 tahun tetapi sudah menikah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah

Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi Kabupaten/Kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yakni pemerintahan daerah dan DPRD.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004).

Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, hingga Kepala Desa selama ini telah dilakukan langsung.<sup>1</sup> Keadaan ini untuk memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya dan rakyat mampu menggunakan analisisnya untuk memilih kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya. Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung juga sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat.<sup>2</sup> Pembelajaran demokrasi adalah rakyat dapat mengikuti proses pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan. Hal ini dinilai sebagai media untuk rakyat dapat memahami dengan baik proses pemilihan umum dan diharapkan masyarakat dapat membangun kesadaran diri dan tidak bersikap apatis.

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 138.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 139.

Panwaslu, tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat kepala daerah yang mereka anggap mampu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pembentukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 72 ayat 2, jumlah anggota Bawaslu sebanyak lima orang, Bawaslu Provinsi sebanyak tiga orang, Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga orang dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan



Pemilu. Tahapan penyelenggaraan merupakan salah satu fungsi dan wewenang Pengawas Pemilihan Umum, didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 5 disebutkan, Pengawasan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. Adapun tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam pasal 77 :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tepat pada tanggal 9 Desember tahun 2015, Kabupaten Sleman menggelar pesta demokrasi yang kaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Sleman. Sleman merupakan kabupaten dengan 17 Kecamatan di dalamnya.

Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, terutama di Kabupaten Sleman. Menurut Bawaslu DIY hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Sleman yang maju dalam

pemilihan adalah bupati dan wakil bupati yang saat ini masih menduduki jabatannya.<sup>3</sup>

Sutoto Jatmiko, selaku Panwaslu Sleman Divisi Pengawasan Pelanggaran mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan adanya dugaan permainan politik uang dalam Pilkada Sleman.<sup>4</sup>

Sedangkan berdasarkan data pelanggaran di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, pada saat pilukada di Kabupaten Sleman tahun 2015, terdapat 29 (dua puluh sembilan) laporan, 15 (lima belas) diantaranya merupakan pelanggaran administrasi, 4 (empat) merupakan pelanggaran lain, 1 (satu) merupakan pelanggaran pidana, dan 9 (sembilan) sisanya bukan merupakan pelanggaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul **“PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun pokok permasalahannya adalah :

---

<sup>3</sup> <http://jogja.antaranews.com/berita/333392/bawaslu-diy--pilkada-sleman-paling-rawan-pelanggaran>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

<sup>4</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/panwas-sleman-temukan-dugaan-politik-uang>, di akses 3 Januari 2017

<sup>5</sup> Data penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana peranan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada 2015 di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada 2015 di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Atas dasar ketiga rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2015.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2015.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai

peran Panwaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2015 di Kabupaten Sleman.

### 3. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan tentang Demokrasi

Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat (pemerintahan) yang dijalankan secara demokratis. Hal ini terlihat jelas didalam kemunculan istilah demokrasi konstitusional sebagaimana yang disebutkan didalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut. Dengan kata lain negara hukum mengharuskan adanya sebuah sistem demokrasi yang menopang didalamnya. Demokrasi tanpa peraturan atau hukum akan menjadi demokrasi yang kehilangan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magniz Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah sebuah demokrasi dalam artian sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 160

Di hampir semua negara-negara modern secara formal mengadopsi asas kedaulatan rakyat (demokrasi) di dalam konstitusinya. Artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan kekuasaan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi, secara formal hal tersebut merupakan sesuatu yang diidealkan untuk diterapkan di setiap negara, walaupun dalam penerapannya terdapat perbedaan penafsiran tentang konsep demokrasi itu sendiri. Teori demokrasi ini merupakan ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dengan demikian segala sesuatu bentuk peraturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.<sup>7</sup>

Di dalam perkembangannya, konsep pengadopsian demokrasi di dalam sebuah negara hukum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya suatu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (*limited government*), terdapatnya larangan pemerintahan yang sewenang-wenang (*abus de drait atau willikeur*), terjaminnya hak-hak asasi manusia dan dihindari terpusatnya kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*detaurnament de pouvair*). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai syarat-syarat terbentuknya sebuah demokrasi yang sempurna.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 161

Menurut Robert Dahl, setidaknya ada delapan hal yang mencerminkan sebuah demokrasi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi (berserikat dan berkumpul)
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
3. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
4. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberikan dukungan
5. Alternatif sumber-sumber informasi
6. Pemilu yang bebas dan adil
7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis

Di Indonesia, demokrasi telah diadopsi di dalam UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Jadi konsep kedaulatan di negeri ini bukan berdasarkan agama, raja, maupun negara jika hal itu ditinjau dari sisi konstitusi, maka akan muncul kesimpulan seperti itu, walaupun pada akhirnya Indonesia di dalam implementasinya lebih condong kearah negara yang religious nasionalis.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua negara di dunia mengadopsi prinsip demokrasi ke dalam konstitusi mereka, namun dalam implementasinya memang sangat sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai penerapan demokrasi, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yang dapat diutarakan

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 176

<sup>9</sup> Moh. . Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* , Gama Media , Yogyakarta, 1999, hlm 189.

adalah niat yang melatarbelakangi dicantumkannya prinsip demokrasi di dalam konstitusi mereka, seperti contoh pengadopsian demokrasi di dalam konstitusi yang dilatarbelakangi atas faktor kesadaran masyarakat/pemimpinnya, atau ada juga yang dikarenakan paksaan oleh penguasanya seperti yang terjadi di Italia dan Jerman.<sup>10</sup>

Di dalam pembahasan mengenai negara hukum demokrasi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa salah satu elemen terpenting agar terwujudnya cita-cita sebuah negara yang berlandaskan hukum dan dijalankan secara demokratis adalah terselenggaranya sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil, yang diselenggarakan untuk memilih anggota parlemen dan presiden/wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang nantinya pilihan rakyat tersebutlah yang akan mewakili mereka di pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan suatu negara.

Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil ini sesungguhnya merupakan implementasi dari amandemen ketiga UUDNRI pada tanggal 9 November 2001 terhadap Pasal 1 ayat (2) UUDNRI 1945, yang kemudian mengharuskan bagi pemerintah untuk menjalankan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah.

---

<sup>10</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan dan Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2010, hlm 86



Keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh pembentuk UUDNRI 1945 semakin terlihat jelas ketika muncul aturan tambahan yang berbunyi: “Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dasar ini.” Di samping itu menurut Sri Soemantri M, landasan berpijak lainnya mengenai pemilu yang sangat mendasar adalah dengan diadopsinya sistem demokrasi Pancasila yang secara eksplisit telah kita temukan dalam pembukaan UUDNRI 1945, paragraf keempat.<sup>11</sup>

Setelah diadakannya amandemen ketiga terhadap UUDNRI 1945 oleh MPR pada tahun 2001, pembahasan mengenai Pemilu mulai diatur secara tegas dalam UUDNRI 1945 VIIB tentang Pemilu di dalam Pasal 22E yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 264-265

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam UUDNRI 1945 semata-mata adalah untuk memberikan payung hukum dan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pemilu untuk diselenggarakan dengan baik karena telah memiliki landasan hukum yang kuat. Di samping itu pemilu yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat juga harus diatur didalam konstitusi, karena pemilu merupakan suatu ciri negara hukum demokrasi. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat menjamin waktu penyelenggaraannya secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia. Sebagaimana yang diketahui, sebelumnya pemilu tidak dicantumkan didalam undang-undang dasar.<sup>12</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara supaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 268-269

negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances*.

Pemilihan umum banyak diyakini sebagai sebuah jalan menuju ke arah demokrasi. Walaupun pemilihan umum itu sendiri juga sering dianggap hanya sebagai sebuah prosedur demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu indikator bekerjanya pilar demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan implementasi Hak Asasi Manusia, terutama hak politik. Dalam konteks yang lebih general lagi, pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, terutama dalam perspektif demokrasi perwakilan.<sup>13</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut, pemilihan umum secara umum mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- (1) Memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara aman dan tertib
- (2) Untuk melakukan kedaulatan rakyat

---

<sup>13</sup> Indra Piliang, *Menggagas Format Ideal Hubungan Presiden dan DPR*, Jakarta: CSIS, 2008, hlm 57.

(3) Untuk melaksanakan Hak-hak Asasi Manusia.

Pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum selain akan menjamin peralihan kekuasaan secara tertib dan aman, juga akan menjamin adanya legitimasi yang kuat terhadap pemerintah itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan arena rakyat menunjukkan kedaulatannya, sekalipun dalam system perwakilan, pemilihan umum merupakan wujud dari pemberian otoritas politik dari warga negara kepada penguasa.

Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah perwujudan dari pelaksanaan system demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pejabat tinggi negara.

Umumnya, yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilihan umum adalah partai-partai politik. Partai politik yang, menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu.

Di Indonesia, pada masa orde baru (1966-1998) perlu disebut organisasi-organisasi sosial politik (orsospol), dan bukan sekedar partai-partai politik (parpol) saja, karena ada Golongan Karya (Golkar) yang merupakan organisasi sosial politik, peserta pemilihan umum tetapi tidak mau disebut sebagai partai politik dan bukan partai politik, tetapi kini Golkar termasuk partai politik, sama dengan partai politik lainnya.<sup>14</sup>

Setelah pasca orde baru, ternyata melahirkan beberapa perubahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sistem pemilihan umum pasca orde baru memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih para wakil rakyat di DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

System pemilihan umum berbeda-beda di berbagai negara. Ada system pemilihan langsung, yaitu rakyat memilih kepala negara secara langsung, dan ada pula sistem pemilihan melalui perwakilan kepala negara saja. Sistem kepartaian berbeda-beda pula. Ada sistem banyak partai (*multy party*

---

<sup>14</sup> Teuku May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 60.

*system*), ada sistem dwi partai (*two party system*), serta ada yang hanya satu partai (*one party system*).<sup>15</sup>

Terdapat dua sistem pemilihan umum, sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum Sistem Distrik (*single member constituency, single member district majority sytem, distric system*).

Dalam pemilihan umum sistem distrik, daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik tertentu. Pada masing-masing distrik pemilihan, setiap parpol mengajukan satu calon. Katakanlah, 2 atau 3 kecamatan merupakan satu distrik. Partai X mencalonkan A untuk bersaing pada distrik tersebut. Partai Y mencalonkan B, dan Z mencalonkan C.<sup>16</sup>

- b. Pemilihan Umum Sistem Proporsional (*multi member constituency, proportional representation system, proportional system*).

Sistem ini yang dianut di Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsopol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsopol. Perhitungan suara untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 65.

menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol. Ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk diwilayah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Perubahan terhadap konstitusi Republik Indonesia ikut pula mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum secara eksplisit diatur di dalam Bab VII B Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke III, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 91.

- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dasar diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan dasar yuridisnya adalah berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Terkait dengan asas pemilihan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengacu pada Pasal 22E UUD, yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Penjabaran selengkapnya dengan asas pemilihan umum di atas adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini, berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status social.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraannya pemilihan umum, setiap penyelenggaraan pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### **3. Tinjauan Tentang Pilkada**

Pelaksanaan awal otonomi daerah yang masih dapat dihitung dengan hitungan hari sudah tentu belum dapat dinilai begitu saja, yang jelas bahwa semua daerah menyambut dengan segala penuh harapan dan dambaan masa depan yang lebih baik dan cerah. Semua daerah telah melaksanakan otonomi daerah dan terus menerus berbenah diri, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan masing-masing. Suatu tantangan yang besar pada saat kita berbenah diri dari keterpurukan orde baru untuk membangun Indonesia Baru,

pada saat itu pula memasuki era globalisasi dengan segala tantangannya.<sup>18</sup>

Masalah utama yang dihadapi adalah kebebasan yang muncul setelah ketertindasan di bawah rezim Orde Baru, dapat berkembang menjadi *euphoria* yang tidak terkendali. Keadaan seperti ini dapat memicu disintegrasi bangsa, padahal kita pada saat seperti ini, kita dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Keadaan yang tanpa kendali ini, justru akan menjadi kendala bagi kita.<sup>19</sup>

Dalam naskah/teks proklamasi disebutkan Soekarno-Hatta mengatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, karenanya NKRI merupakan negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan tentang negara berdasarkan hukum yang konstitusional dan bukan absolutisme.<sup>20</sup>

Sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme sirkulasi kekuasaan yang diatur didalam suatu negara. Sistem Pemilu menjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara

---

85. <sup>18</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 87.

turun-menurun seperti zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Berkembangnya demokrasi di Barat yang membatasi kekuasaan secara periodik merupakan kritik terhadap praktik kekuasaan di masa sebelumnya yang tidak membatasi masa kekuasaan secara teratur dan periodik.

Sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*) di dalam sistem itu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga negara.

Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharap dapat didengarkan dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk Undang- Undang

maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.<sup>21</sup>

Pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang bekedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, Pemilu merupakan proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembangan kedaulatan rakyat dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga perwakilan.<sup>23</sup>

Sistem pemilu Kepala Daerah kemungkinan besar dapat membangun pemerintahan yang baik. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Partisipasi warga negara dalam Pilkada. Setiap warga negara mempunyai suara sebagai hak politik dan kedaulatan

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008, hlm 740

<sup>22</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm 89.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 103.

rakyat dalam pembuatan keputusan secara langsung, atau memilih pasangan calon Kepala Daerah, atau memilih calon anggota legislatif daerah. Partisipasi politik seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara, serta partisipasi masyarakat secara konstruktif.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian penulis adalah Peranan Panwaslu dalam pengawasan penyelenggaraan PILKADA 2015 di Kabupaten Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi.

### **2. Subyek Penelitian**

- a. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Panwaslu Kabupaten Sleman.

### **3. Sumber Data**

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Panwaslu Kabupaten Sleman.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :

a. Bahan hukum Primer

Berupa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil - hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

c. Bahan hokum tersier

Bahan hokum tersier yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris atau Kamus Hukum, serta Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

## **5. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas dan bagaimana peran Panwaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sleman. Sedangkan yuridis empiris yaitu suatu penelitian individual yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fakta lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber dari subyek penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum dari Demokrasi, tinjauan umum tentang Pemilihan Umum, Pilkada dan Panitia Pengawas Pemilu.

Bab III: Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan dibahas sesuai dengan realita yang penulis temukan di lapangan terkait dengan peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman serta kendala-kendala yang dihadapi.

Bab IV: dalam bab ini berisi Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU

#### A. Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Undang-Undang Dasar 1945 memastikan tujuan ganda negara dan kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam alenia kedua pembukaanya, demokrasi (merdeka, bersatu, berdaulat, adil) dan kemakmuran (makmur).<sup>24</sup> Sejak awal hidup bernegara, kehidupan demokrasi di Indonesia (bulat air dipembuluh, bulat di kata mufakat) telah dirumuskan dalam UUD (proklamasi) tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) : “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Semenjak tegak berdirinya Negara Republik Indonesia. kita telah menganut Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.<sup>25</sup> Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan

---

<sup>24</sup> Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm 186

<sup>25</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001, hlm 128.

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>26</sup>

Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim mengemukakan dalam paham Kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>27</sup>

Secara bahasa (*etimologis*) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dalam pengertian peristilahan (*terminologis*), Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people and for the people*” atau “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.<sup>28</sup>

Demokrasi itu sendiri diartikan secara sempit oleh Joseph Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih juara. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokrasi adalah penataan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 129.

<sup>27</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, hlm 328.

<sup>28</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm 119.

kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih juara”.<sup>29</sup>

Kedaulatan rakyat (*democracy*), dalam bahasa Perancis *souverainite*, dalam Inggris *sovereignty*, dalam bahasa Latin *superanus*, yang berarti supremasi = di atas dan menguasai segala-segalanya. Menurut istilah yang diberikan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo yaitu “sesuatu yang tertinggi dalam negara”.<sup>30</sup> Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi. Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Dan negara yang berkedaulatan rakyat adalah apabila ada kejelasan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.<sup>31</sup>

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Georg Shorenson, *Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 14.

<sup>30</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm 9.

<sup>31</sup> Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus Media, 2009, hlm 55.

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 12.

Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikan bersifat langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>33</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya berasal dari timur seperti yang dikatakan oleh John Keane yang mengatakan meski saat ini demokrasi sering disebut berasal dari dunia barat, dalam penelusuran sejarah demokrasi ternyata justru berasal dari dunia timur. Hal ini dapat dibuktikan misalnya di Indonesia adanya pemilihan langsung Kepala Desa dan Marga di Sumatera yang telah berlangsung sekian lama menunjukkan adanya demokrasi di Indonesia, sampai sekarang belum diteliti kapan pelaksanaan demokrasi pemilihan Kepada Marga tersebut dimulai.<sup>34</sup>

Dalam perjalanan sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena dianggap elitis, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi kontemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat itulah yang disebut demokrasi,

---

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm 10.

<sup>34</sup> Bagir Manan dan Kuantara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hlm 17.

yang secara simbolik sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Demokrasi

Menurut Ni'matul Huda di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara*, yang berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2(dua) fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial.<sup>36</sup> *Kedua*, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga.<sup>37</sup>

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 195.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 196

tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik (demokrasi *das sollen* dan demokrasi *das sein*). Karena seringnya terjadi persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itulah, maka diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi menjadi objek yang senantiasa menarik.<sup>38</sup>

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 197-198.



Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).<sup>39</sup>

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak yang masih kenal kebudayaan Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.<sup>40</sup>

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan Eropa Barat pada permulaan Abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*nasional state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini adalah *renaissance* (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Itali, dan *reformasi* (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya. *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 198.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 198.

kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi secara perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun dibidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya dibidang pemerintahan. Ini dinamakan “pemisahan antara gereja dan negara”.<sup>41</sup>

Setelah berlangsungnya penyadaran dengan ditandai pemisahan antara gereja dan negara, hal ini menjadi tolak ukur pertama dimana kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat serta lebih tertatanya sistem pemerintahan negara yang mana telah dipisahkan dari agama dan duniawi sehingga dapat berdiri secara independen dalam hal memajukan negara tanpa adanya intervensi manapun. Sehingga, *renaissance* dan reformasi merupakan suatu momentum yang saling berkaitan.

### **3. Tujuan Demokrasi**

Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa yang hendak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 198-199.

dicapai oleh pemangku kewajiban(pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa percayanya terhadap negara melalui kontrak sosial yang terbangun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ni'matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang pada umumnya disebut dengan *social contract* (kontrak sosial).<sup>42</sup> Di samping itu, saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi, sehingga barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 199.

<sup>43</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. kedua, Jakarta: PT.Rineka citra, 2003, hlm 19.

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi ini dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan realitanya, hal inilah yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi yang hingga detik ini banyak yang dijadikan sebagai dasar negaranya. Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan idealitanya.

Lebih lanjut penulis mengutip dari apa yang disampaikan Henry B. Mayo yang penulis kutip dari buku Ni'matul Huda yang berjudul *Ilmu Negara* bahwa B. Mayo menguraikan agar dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan syarat dapat terwujudnya demokrasi sebagai berikut (syarat demokrasi):

- 1) Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- 2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- 4) Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit*, hlm 219.

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Mayo setidaknya dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara idealita dan realita dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara haruslah mampu menciptakan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang di citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda *setting* (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun *deciding the outcome* (pengambilan keputusan).<sup>45</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Demokrasi

John Locke mengemukakan hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (*live, liberal, property*). Sedangkan Montesquieu mengemukakan hak-hak politik bagi masyarakat terjamin melalui *trias pilitika*, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang merdeka.<sup>46</sup>

Paling tidak demokrasi telah mempengaruhi dua dimensi kehidupan, *pertama*, bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari beberapa nilai (*value*) sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 219.

<sup>46</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan...., Op.Cit*, hlm 11.

<sup>47</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 204.

1. menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Kedua, demokrasi juga akan mempengaruhi sendi-sendi dari suatu

bentuk negara dan pemerintahan dari negara-negara internasional yang semakin saling tergantung dewasa ini.<sup>48</sup>

## 5. Konsep Negara Demokrasi

Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran di luar Indonesia. Khususnya suatu pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Namun sebagai suatu praktek berbangsa bernegara, demokrasi sudah diterapkan oleh sebagian masyarakat di nusantara ini jauh sebelum berinteraksi dengan bangsa barat. Praoses pemilihan kepala suku dan pemilihan kepada desa di berbagai wilayah nusantara menunjukkan hal tersebut. Apa yang dulu sering disebut dengan istilah *Desa Demokrasi*.<sup>49</sup>

Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subyek berkonsekuensi pada tatacara proses pengambilan kebijakan negara (Undang-Undang) dan proses pengambilan keputusan (*decision making process*). Pemerintah yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 205.

<sup>49</sup> Ainul Yaqin dkk, *Membangun Aksi Demokrasi*, Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi, 2007, hlm 3.

berasal dari rakyat, melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat yang dimanifestasikan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat *bottom up*. Demokrasi tidak mengenal kebijakan yang berasal dari kehendak dan kepentingan kuasa.<sup>50</sup> *Bottom up* juga berdampak pada sistem manajemen pemerintahan. Pola manajemen pemerintahan berawal dari tingkat daerah dengan pemerintah di tingkat pusat merupakan ujung proses. Maka lingkup kewenangan pemerintahan, ditingkat pusat, tidak lahir dari kehendak ingin menguasai dan mengatur seluas-luasnya namun merupakan kewenangan dasar yang tidak bisa tidak harus dimiliki pemerintah pusat untuk eksisnya sebuah negara. Konsekuensi negara adalah pada proses *bottom up* yang dalam pemerintah bersifat desentralistik.<sup>51</sup>

Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-ruang sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; (2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu. Prinsip kebebasan dan kesamaan beserta derivatifnya dilaksanakan melalui kalkulasi kuantitatif melalui metode demokrasi, yaitu “*majoruty principle*” (voting). Salah satu derivatif penting dari prinsip

---

<sup>50</sup> Hendarmin Ranadireksa, *Op.Cit*, hlm 83.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 84.

kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat) adalah dilaksanakannya pemilihan umum.<sup>52</sup>

Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis, bukan konsep statis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan baik bentuk-bentuknya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika konsep demokrasi lahir dan berkembang.

Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya.<sup>53</sup> Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara supratruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.<sup>54</sup>

Aplikasi dari teori tersebut dapat ditemui dalam kehidupan bernegara saat ini di Indonesia. Serangkaian pemilihan langsung telah merubah wajah

---

<sup>52</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm 114

<sup>53</sup> Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm vii.

<sup>54</sup> *Ibid.*



Indonesia secara tidak langsung. Meskipun banyak terjadi fenomena kisruh dimana-mana, setidaknya proses pemilihan eksekutif ditingkat daerah juga telah mencerminkan usaha-usaha mewujudkan demokrasi yang baik.

## **B. Pemilu**

### **1. Konsep Pemilihan Umum**

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis diauntnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>55</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.<sup>56</sup>

Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan/atau eksekutif. Dalam pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas dan rahasia menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu

---

<sup>55</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm 121.

<sup>56</sup> *Ibid*

tidaklah mungkin seluruh aspirasi rakyat dapat ditampung, dari sekian banyak pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun demikian, teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas, dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat konstanta. Klaim mayoritas, tanpa pemilu, atas nama suku, agama, ras, atau golongan (buruh, tani, nelayan, dan lain-lain), jelas bukan demokrasi melainkan tirani.<sup>57</sup> Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu lah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil rakyat benar-benar dalam bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>58</sup> Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>58</sup> *Ibid*.

yang menyebut diri sebagai negara demokratis, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri yang penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa sebab, seperti:<sup>59</sup>

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagai besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara;
2. Disamping pendapat rakyat dapat berubah sewaktu-waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah pula, baik karena dinamika dunia internasional ataupun faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri;
4. Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang eksekutif maupun legislatif. Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat lah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.<sup>60</sup>

Pemilu merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi, yakni dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen ataupun pemimpin

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 123.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 124.

negaranya sesuai hati nuraninya secara demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## 2. Sistem Pemilu

Berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu di berbagai negara, terdapat tiga macam sistem pemilu (*electoral laws*), yaitu sistem mayoritas (*majority types*), sistem pluralitas (*plurality types*), yang biasa disebut sistem distrik, dan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*).<sup>61</sup>

Di dalam sistem mayoritas, partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang mampu mengalahkan semua partai lawan-lawannya. Sedangkan di dalam sistem pluralitas (sistem distrik), pemenang pemilu adalah partai yang memperoleh suara yang relatif lebih besar dari partai-partai lain tanpa harus mengalahkan secara mutlak melalui kemenangan atas kombinasi partai-partai lawan. Di dalam sistem distrik ini wilayah negara dibagi atas sejumlah distrik (sesuai dengan sejumlah kursi yang akan diperebutkan di parlemen) dan kursi pada setiap distrik diambil oleh partai atau calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut.<sup>62</sup> Adapun pemilu dengan sistem proporsional (perwakilan berimbang) memungkinkan terjadinya distribusi suara secara proporsional sehingga partai yang memperoleh suara terbanyak akan memperoleh kursi yang lebih banyak pula; sedangkan partai yang tidak memperoleh suara terbanyak tidak akan kehilangan suara yang diperoleh karena akan tetap memperoleh kursi seimbang dengan besarnya dukungan

---

<sup>61</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan...., Op.Cit*, hlm 224.

<sup>62</sup> *Ibid.*

yang diperoleh. Di dalam sistem proporsional, setiap kursi diparlemen diberi harga dengan jumlah suara tertentu.<sup>63</sup>

### C. Pengertian Pilkada dan Peraturannya

Sistem Pilkada telah memiliki sejumlah kebijakan negara yakni UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beserta sejumlah keputusan KPUD yang mengatur proses pemilu Kepala Daerah yakni mulai pendaftaran pemilih sampai KPUD menetapkan calon Kepala Daerah/wakil. Kegiatan proses Pilkada didasarkan pada kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang status sosial warga negara. KPUD sebagai penyelenggara pemilu Kepala Daerah harus mampu meresponsif kepentingan pemilih. Jika ada pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap maka KPUD berkewajiban merespon pemilih yang belum terdaftar dan harus didaftar. Oleh karena itu lembaga Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PKK), PPS pada tingkat desa/kelurahan, KPPS harus proaktif melayani pemilih secara transparan. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih yakni gambaran kepribadian diri si pemimpin, baik intelektual maupun moral. Hal ini dapat ditelusuri dari *track record* pendidikannya, jejak sikap dan perilakunya selama ini. Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas selalu mengutamakan *strategic vision* yakni pemimpin yang mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan kemanusiaan yang luas dan jauh kedepan sesuai visi-misi

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 225.

dan program yang dikampanyekan. Profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah yang dibangun oleh Kepala Daerah terpilih. Pada sisi lain sangat dibutuhkan dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di DPRD. Dukungan anggota partai yang ada di DPRD terhadap Kepala Daerah terpilih akan membuka peluang kemudahan Kepala Daerah dalam membangun hubungan otoritas untuk membahas RANPERDA, atau dukungan anggota DPRD pada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan daerah atau PERDA. Mengenai hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD telah mencerminkan aspek demokratisasi pemerintahan di daerah.

Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan *universal suffrage* atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontradiksi bahwa di Negara demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi (misalnya, usia, minimal, sehat jasmani dan rohani. Pendaftaran pemilih merupakan tahapan kegiatan pertama penegakan *universal suffrage* dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung. Dilihat dari tujuannya, pendaftaran pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pilkada langsung.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 226.

Tahun 2015 menjadi awal pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada). Hal yang menarik pada pemilukada tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh tanah air. Sesuai amanat Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, pemilukada dilaksanakan setiap lima tahun sekali serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi:<sup>65</sup>

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
2. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

---

<sup>65</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Penelitian persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
4. Penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sebagaimana Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilu pada serentak dilaksanakan beberapa gelombang dan terdapat beberapa aturan berkaitan dengan kekosongan jabatan, yaitu:

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan



Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, KPUD memperbolehkan calon independen untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah. Calon independen juga sama artinya dengan calon perseorangan, hanya saja calon perseorangan menggunakan frasa yuridis normatif, sementara calon independen adalah frasa yang lebih umum, dan merupakan suatu aspirasi yang lahir dari masyarakat. Posisi calon independen, dalam pemilukada merupakan suatu bentuk mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat, yang ingin menjadi pemimpin, namun terbatas tidak adanya dukungan politik dari partai-partai politik.<sup>66</sup>

Adapun untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota independen harus memenuhi persyaratan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan melalui pernyataan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kemudian calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan secara perseorangan harus mendapat dukungan suara dari rakyat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

---

<sup>66</sup> Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 31.

## Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

- pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud
  - (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU merencanakan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama pemungutan suaranya pada Desember 2015. Pelaksanaan pilkada serentak tentunya tidak hanya sebagai model dalam mencari pemimpin bangsa secara efisien. Lebih dari itu, juga menjadi gerbang mencari pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi, pilkada serentak juga diharapkan agar pemimpin Kepala Daerah yang terpilih dapat segera fokus untuk membangun daerahnya tanpa waktunya dihabiskan untuk kegiatan kepentingan politik belaka. Kini, sudah saatnya menyongsong pilkada serentak untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas tanpa harus terjebak dalam konflik menyesatkan.

#### D. Tinjauan Umum tentang Pengawas Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.<sup>67</sup>

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.<sup>68</sup>

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan

---

<sup>67</sup> <http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

<sup>68</sup> *Ibid.*

kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>69</sup>

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>70</sup>

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.<sup>71</sup>

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.<sup>72</sup>

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>73</sup>

Adapun ruang lingkup wilayah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu masing-masing lembaga pengawas pemilu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014, hlm 17

<sup>74</sup> *Ibid.*



2. Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
4. Panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota kelurahan/desa atau nama lain.
5. PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dengan jumlah anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
6. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

- (1) Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
  - Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
  - Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
  - Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
  - Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
  - Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
  - Evaluasi pengawasan Pemilu;
  - Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :
  - Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
  - Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
  - Menyelesaikan sengketa Pemilu
  - Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
  - Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :
  - Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
  - Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
  - Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN**

### **A. Peranan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2015 Di Kabupaten Sleman**

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>76</sup>

Adapun ruang lingkup wilayah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu masing-masing lembaga pengawas pemilu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- b. Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

---

<sup>76</sup> Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014, hlm 17

<sup>77</sup> *Ibid.*

- c. Panwaslu Kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- d. Panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota kelurahan/desa atau nama lain.
- e. PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dengan jumlah anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
- f. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Berikut ini adalah temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan sudah ditangani oleh Panwas Kabupaten Sleman, selengkapnya sebagai berikut:<sup>78</sup>

**Temuan pertama, kurang profesionalitasan KPU Kabupaten Sleman,<sup>79</sup>**

temuan ini diregister pada tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor

---

<sup>78</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 123-145.

<sup>79</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 123.

01/TM/PWSL.SLM.15.05/VII/2015. Kejadian tersebut pada tanggal 27 Juli 2015 di mana saudara Tresno SUNardi staf KPU Sleman selaku tugas pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2015 diduga melakukan pelanggaran administrasi karena kurang profesional dalam pelaksanaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.

Adapun kronologinya kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Yuni Satia Rahayu dan Danang W. Sulistya di aula KPU Sleman tersebut saudara T. Sunardi/petugas pendaftaran KPU Sleman membacakan kelengkapan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati sleman tidak bisa terdengar jelas ketika membacakan “ada lengkap; ada tidak lengkap; dan tidak ada” karena tidak menggunakan pengeras suara sehingga suasana ruangan yang dipenuhi oleh Tim kampanye paslon bupati dan wakil bupati Sleman dan pengunjung sangat gaduh/berisik dikarenakan pengunjung bicara sendiri-sendiri, sehingga suasana menjadi tidak kondusif dan menimbulkan stigma negatif terhadap kinerja atau profesionalitas KPU Sleman.

Selanjutnya Panwas Kabupaten Sleman yang saat itu sedang melakukan kegiatan pengawasan yaitu saudaraDjadjadi dan M. Abdul Karim Mustofa langsung melakukan tindakan cepat dengan mengklarifikasi di tempat secara lisan terhadap saudara T. Sunardi. Bahwa seharusnya sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus mengindahkan dan mempertimbangkan

prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengawal proses yang sedang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

Panwas Kabupaten Sleman terhadap kasus tersebut, memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sleman agar untuk hari berikutnya menyiapkan/menggunakan pengeras suara dan lebih tertib lagi pelaksanaan dalam pendaftaran calon sehingga menjadi lebih transparan dan tertib. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sleman pada hari berikutnya dengan menyiapkan *wireles* dan situasi menjadi lebih tertib dan transparan.

**Temuan kedua, kesalahan SK KPU Tentang PPDP.**<sup>80</sup> Temuan ini oleh Panwas Kabupaten Sleman diregister pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan nomor 02/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 4 Agustus 2015 KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan pelanggaran karena mengeluarkan SK Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP dan ditemukan nama PPDP adalah anggota Panwascam Cangkringan atas nama Sudirman, PPL Maguwoharjo atas nama Pariman, PPL Tegaltirto atas nama Sumarmo, dan PPL Wedomartani atas nama Joan Clementin.

Panwas Kabupaten Sleman setelah melakukan klarifikasi pada pihak-pihak terkait dan memeriksa dokumen yang ada bahwa nama-nama pengawas yang terdapat dalam SK tersebut belum dikoordinasi dengan orang-orang yang tercantum dalam SK tersebut. Panwas Kabupaten Sleman akhirnya

---

<sup>80</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 124.

merekomendasikan untuk merevisi SK pembentukan PPDP tersebut. Dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Sleman dengan merevisi personil yang terdapat dalam SK tersebut.

**Temuan ketiga, Validitas daftar nama pemilih.**<sup>81</sup> Temuan ini diregistrasi pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor 03/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2015 KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena ditemukan daftar nama pemilih pilkada 2015 Kabupaten Sleman yang tidak valid (berdasarkan sampling 481 TPS di Kabupaten Sleman). Temuan hasil pengawasan dengan pencermatan dari form A-KWK data pemilih yang valid tersebut seperti di antaranya adalah karena meninggal dunia tapi masih terdaftar; pemilih pindah domisili; pemilih fiktif; pemilih ganda/tercatat lebih dari satu; memenuhi syarat tapi belum daftar; pemilih menjadi TNI/POLRI tetapi terdaftar sebagai pemilih; data salah atau kosong pada alamat/nama/NKK/NIK.

Setelah dilakukan kajian, panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa temuan nama dan data pemilih yang belum valid (*invalid*) merupakan pelanggaran administrasi yang kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk dilakukan perbaikan dan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas Kabupaten Sleman, KPU menindaklanjuti dengan segera.

---

<sup>81</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 124

**Temuan keempat, netralitas camat Kalasan.**<sup>82</sup> Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 18 Agustus dengan nomor 04/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 17 Agustus 2015 saudara Syamsul Bahri, camat Kalasan diduga tidak netral/terlibat dalam kampanye karena mengundang mantap bupati Kabupaten Sleman, Sri Purnomo sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT RI ke-70 pada tanggal 17 Agustus 2015 di Monumen Plataran, Selomartani, Kalasan. Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati Sleman, sementara camat Kalasan tidak mengundang yang bersangkutan.

**Temuan kelima, kampanye Yuni-Danang.**<sup>83</sup> Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan nomor 05/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 21 Agustus 2015 paslon nomor urut satu, Yuni Satia Rahayu dan Danang Sulistya Wicaksana diduga melakukan pelanggaran saat kampanye karena masa kampanye menggunakan sepeda otor dengan knalpot blombongan dan tidak menggunakan helm pengaman. Di samping itu dalam kampanye tersebut ada melibatkan anak pada saat deklarasi calon bupati dan wakil bupati Sleman. Berdasarkan bukti dan hasil investigasi dan klarifikasi, disimpulkan bahwa temuan tersebut bukan

---

<sup>82</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 125

<sup>83</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 125.



pelanggaran pemilihan tetapi merupakan pelanggaran bentuk lainnya yaitu pelanggaran lalu lintas dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu panwas Kabupaten Sleman meneruskan kepada kepolisian dan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

**Temuan keenam, cawabup belum terdaftar DPT.**<sup>84</sup> Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor 06/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 1 September 2015 PPS Sinduadi, Mlati, Sleman diduga melakukan pelanggaran karena tidak mendaftarkan saudara C Husnawati Rahayuningsih dan Danang Wicaksana Sulistya DPS sedang sebelumnya terdaftar dalam DPT Pileg 2014 dan Pilpres 2014. Pada mulanya yang bersangkutan telah mencoba klarifikasi dengan petugas pantarlih/PPDP Dusun Kutudukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, namun tidak mendapatkan jawaban yang bisa diterima oleh yang bersangkutan, yaitu karena petugas PPDP tidak bertemu di rumahnya pada saat dilakukan pendataan dan tanpa klarifikasi dengan keluarga yang ada di rumah tersebut, sehingga data a/n C Husnawati Rahayuningsih dan Danang Wicaksana Sulistya tidak masuk dalam DPS pemilih Bupati Kabupaten Sleman tahun 2015 dari TPS 24 Sinduadi. Atas temuan ini, panwas Kabupaten Sleman melakukan klarifikasi dan menyampaikan hasil temuan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.

---

<sup>84</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 126.

**Temuan ketujuh, iklan kampanye media massa.**<sup>85</sup> Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan nomor registrasi 07/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 25 Agustus 2015 calon wakil bupati, Danang Wicaksana diduga melakukan pelanggaran iklan kampanye media massa berupa pemuatan profil saudara Danang Wicaksana Sulistya panga surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR) edisi tanggal 25 Agustus 2015 pada halaman 6. Diantaranya memuat foto dan biodata serta visi dan misinya.

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya mengklarifikasi terhadap terlapor, saksi, dati Pimpinan redaksi KR, kabag ilkan KR, serta ketua KPU Kabupaten Sleman. Dari hasil klarifikasi dan pleno hasil kajian disimpulkan bahwa temuan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi merupakan pelanggaran bentuk lainnya yaitu berupa pemberitaan yang tidak berimbang selanjutnya panwas meneruskan hasil kajian kepada Dewan Pers untuk memprosesnya.

**Temuan kedelapan, netralitas aparatur sipil negara.**<sup>86</sup> Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 10 September 2015 dengan nomor registrasi 08/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. Kejadian tersebut berawal dari saudara Muhammad Labib, aparatur sipil negara (ASN) diduga tudak netral/terlibat dalam acara “Deklarasi Kebulatan Tekad Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sri Purnomo & Sri Muslimatun” pada hari

---

<sup>85</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 127.

<sup>86</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 127

Minggu, 6 September 2015 sekitar pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB di rumah pemenangan calon bupati dan wakil bupati, Sri Purnomo dan Sri muslimatun, yang beralamat di Jaban, Tridadi, Sleman.

Berdasarkan atas bukti-bukti, keterangan saksi maupun terlapor, panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran pemilihan tetapi pelanggaran lain yaitu netralitas ASN. Selanjutnya Panwas Kabupaten Sleman meneruskan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sleman dengan tembusan kakanwil kemenag DIY untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.

**Temuan kesembilan, pemasangan alat peraga kampanye (APK).<sup>87</sup>**

Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 11 September 2015 dengan nomor registrasi 09/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. Kejadian tersebut tercatat bahwa pada tanggal 11 September 2015 kedua pasangan calon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun diduga melakukan pelanggaran administrasi dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 di seluruh kecamatan. Hasil kajian terbukti merupakan pelanggaran administrasi, selanjutnya direkom ke KPU Sleman dengan tembusan satpol PP untuk dilakukan penertiban.

---

<sup>87</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 128

**Temuan kesepuluh, pemasangan alat peraga kampanye (APK).**<sup>88</sup> Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan hasil temuan ini pada tanggal 25 September 2015 dengan nomor registrasi 10/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. Kejadiannya pada tanggal 25 September 2015 kedua paslon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun diduga melakukan kembali pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 7 Tahun 2015 di Kecamatan Berbah dan Turi. Hasil kajian terbukti bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran administrasi, selanjutnya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Sleman dengan memberi tembusan kepada satpol PP untuk dilakukan penertiban.

**Temuan kesebelas, pemasangan alat peraga kampanye (APK) non fasilitas KPU.**<sup>89</sup> Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan temuan ini pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan nomor registrasi 11/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. Peristiwa terjadi pada tanggal 5 Oktober 2015 dimana kedua pasangan calon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun memasang dan/atau menyetak alat peraga kampanye (APK) yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 7 tahun 2015 karena yang bersangkutan mencetak sendiri APK yang tidak difasilitasi oleh KPU dan dipasang di luar tempat yang telah ditentukan. Hasil kajian terbukti kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi yang selanjutnya direkomendasikan

---

<sup>88</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 128

<sup>89</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 129

panwas kabupaten sleman ke KPU Kabupaten Sleman dengan memberikan tembusan kepada satpol PP untuk dilakukan penertiban.

**Temuan keduabelas, invaliditas data DPT KPU.**<sup>90</sup> Panwas kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan nomor registrasi 12/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. Kejadiannya tercatat bahwa tanggal 20 Oktober 2015 KPU Sleman diduga melakukan pelanggaran dalam menetapkan DPT karena ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) orang yakni Rina Ismiyati dkk didaftar pada TPS 13 Sidokarto, Kecamatan Godean dan Tutik Daniatun dkk dicatat pada TPS 11 Sidorejo, Kecamatan Godean. Padahal mereka seharusnya terdaftar di TPS Wilayah Desa Sidoarum Kecamatan Godean.

Dari hasil pengawasan bersama panwascam Godean langsung di lapangan ternyata domidili dari Rina Ismiyati dkk di wilayah TPS 13 Sidoarum Kecamatan Godean dan Tutik Daniatun dkk berdomisili di Wilayah TPS 11 Sidorejo Kecamatan Godean yang jaraknya antara TPS 13 Sidokerto, Kecamatan Godean dengan TPS 13 Sidoarum, Kecamatan Godean adalah sekitar 5 KM atau sekitar 15 menit perjalanan dengan sepeda motor, begitu juga dengan jarak TPS 11 Sidoarum Kecamatan Godean dengan TPS 11 Sidokerto Kecamatan Godean. Hal tersebut apabila tidak dilakukan pemetaan ulang maka warga akan terganggu dalam menggunakan hak pilihnya yang mengalami kesulitan untuk mengakses TPS 13 dan 11 di Sidokarto karena letak geografisnya jauh dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat mendatangi TPS.

---

<sup>90</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 130

Berdasarkan pleno panwas Kabupaten Sleman bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf k dan m PKPU nomor 4 Tahun 2015 serta fakta yang ada menyimpulkan bahwa pemetaan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman telah melanggar asas efisiensi dan aksesibilitas, sehingga berpotensi menyebabkan penyelenggaraan pemilihan tidak efisien dan sulit diakses. Mengacu pada pasal 9 ayat (2) PKPU nomor 4 Tahun 2015 serta di atas dapat disimpulkan bahwa pemetaan DPT yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman melanggar karena tidak memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada KPU untuk penataan ulang daftar pemilihnya ke dalam TPS seharusnya di mana warga tersebut berdomisili.

**Temuan ketigabelas, pemasangan alat peraga kampanye (APK).**<sup>91</sup> Panwas Kabupaten Sleman kembali meregistrasi dugaan pelanggaran administrasi yang ketiga ini pada tanggal 27 Oktober 2015, dengan nomor registrasi 13/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. Panwas kabupaten Sleman mencatat bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 kedua paslon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun memasang dan/atau menyetak APK yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 7 Tahun 2015 karena dicetak sendiri/tidak difasilitasi KPU dan dipasang di luar tempat yang telah

---

<sup>91</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 131

ditentukan, pada seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Berbah, Minggir, Moyudan, Sayegan, dan Tempel. Hasil kajian terbukti bahwa pemasangan APK yang dilakukan oleh kedua paslon tersebut merupakan pelanggaran administrasi, selanjutnya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama satpol PP untuk melakukan penertiban.

**Temuan keempat belas, kampanye di tempat ibadah.**<sup>92</sup> Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 2 November 2015 dengan nomor registrasi 14/TM/PWSL.SLM.15.05.XI/2015. Sesuai dengan cerita dan hasil pengawasam yang dicatat oleh panwas Kabupaten Sleman diketahui bahwa calon bupati dan wakil bupati noor urut dua atas nama Sri Purnomo diduga melakukan pelanggaran kampanye yakni kampanye di tempat ibadah pada acara “pembinaan rohani dalam rangka memperingati 1 Muharom 1437 H dan pelantikan pengurus ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman” pada hari Kamis, 29 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Serambi Masjid Agung Dr. Wahidin Soediro Hoesodo, Beran, Tridadi, Sleman.

Dari hasil klarifikasi kepada terlapor, saksi, dan hasil kajian bahwa yang bersangkutan tidak terpenuhi melakukan pelanggaran pemilihan karena saudara Sri Purnomo hanya menghadiri acara pelantikan pengurus IPHI Sleman dalam kapasitasnya sebagai ketua dewan pembina IPHI dan tidak memberikan sambutan apalagi menyampaikan visi dan misi. Yang bersangkutan hanya duduk mengikuti pelatihan sekitar 20 menit yang kemudian meninggalkan lokasi. Namun demikian

---

<sup>92</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 131

sebagai upaya pencegahan panwas Kabupaten Sleman langsung menyampaikan surat himbauan kepada saudara Sri Purnomo dan Pemkab Sleman untuk lebih berhati-hati guna mencegah terjadinya pelanggaran kampanye.

**Temuan kelima belas, kelebihan DPTb atas surat suara cadangan.<sup>93</sup>**

Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 8 November 2015 dengan nomor registrasi 15/TM/PWSL.SLM.15.10/XI/2015. Kejadiannya sebagaimana tertulis dalam form A hasil pengawasan tercatat bahwa pada tanggal 8 November 2015 KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan pelanggaran dikarenakan terdapat beberapa TPS dengan DPTb melampaui jumlah cadangan 2,5% DPT sehingga signifikan untuk ditambahkan atau dimasukkan ke dalam penetapan ulang DPT: (1) TPS 17 Desa Ambarketawang (Gamping) DPTb 25 pemilih dengan cadangan hanya 17 surat suara; (2) TPS 5 Desa Pandowoharjo (Sleman) DPTb 16 pemilih dengan cadangan 8 surat suara; (3) TPS 47 Purwomartani (Kalasan) DPTb 12 pemilih dengan cadangan 4 surat suara; dan (4) TPS 4 Desa Tamanmartani (Kalasan) DPTb 8 pemilih dengan cadangan 6 surat suara;

Selain masalah DPTb juga ditemukan kasus daftar pemilih di Kecamatan Ngaglik yakni di TPS 16, TPS 17, dan TPS 18 Desa Minomartani, perlu penataan ulang daftar pemilihannya mengingat: (1) 194 pemilih di TPS 18 seharusnya masuk TPS 17, (2) 4 pemilih di TPS 17 seharusnya masuk TPS 18, (3) 68 pemilih

---

<sup>93</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 132



TPS 17 seharusnya masuk TPS 16, dan (4) 1 pemilih di TPS 16 seharusnya masuk TPS 17;

Sedangkan di Kecamatan Godean masih terdapat 60 pemilih Desa Sidoarum yang terdaftar di Desa Sidokarto TPS 12 = 11 orang, TPS 13 = 15 , dan TPS 14 = 14 orang, serta di Desa Sidorejo TPS 10 = 1 orang dan TPS 11 = 19 orang yang telah pernah direkomendasikan oleh panwas Kabupaten Sleman belum dapat ditindaklanjuti saat itu. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dan dilakukan analisis oleh panwas Kabupaten Sleman, diketahui:

- a. terdapat beberapa TPS dengan DPTb yang melampaui jumlah surat suara cadangan 2,5% dari DPTb sehingga signifikan untuk ditambahkan atau dimasukkan ke dalam penetapan ulang DPT: (1) TPS 17 Desa Ambarketawang (Gamping) DPTb 25 pemilih dengan cadangan hanya 17 surat suara; (2) TPS 5 Desa Pandowoharjo (Sleman) DPTb 16 pemilih dengan cadangan surat suara 8; (3) TPS 47 Desa Purwomartani (Kalasan) DPTb 12 pemilih dengan cadangan 4 surat suara; dan (4) TPS 4 Desa Tamanmartani (Kalasan) DPTb 8 pemilih dengan cadangan 6 surat suara;
- b. bahwa TPS 16, 17, dan TPS 18 Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, perlu penataan ulang daftar pemilihnya mengingat: (1) 194 pemilih di TPS 18 seharusnya masuk TPS 17; (2) 4 pemilih di TPS 17 seharusnya masuk TPS 18; (3) 68 pemilih TPS 17 seharusnya masuk TPS 16; dan (4) 1 pemilih di TPS 16 seharusnya masuk di TPS 17.

c. Bahwa di Kecamatan Godean terdapat 60 pemilih desa Sidoarum yang terdaftar di Desa Sidokarto TPS 12 = 11 orang, TPS 13 = 15 orang, dan TPS 14 = 14 orang, serta di Desa Sidorejo TPS 10 = 1 orang dan TPS 11 = 19 orang. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 KPU Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran pendataan DPTb-1 karena terdapat beberapa data yang tidak valid di TPS 47 (atas nama Ermentrude P dkk) dan TPS 108 (atas nama Marli Sasmita dkk) Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, yaitu beberapa nama pada DPTb-1 tidak dicantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dan tempat lahir serta terdapat juga tanggal lahir yang tidak logis yaitu tahun 0001 (saat ini berusia 2016 tahun).

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PKPU nomor 4 tahun 2015 berbunyi “pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain”, maka seharusnya pada DPTb-1 tercantum lengkap dan valid baik NIK, tempat lahir, dan/atau tahun kelahiran yang logis. Berdasarkan fakta dan bukti dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa DPTb-1 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sleman melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d PKPU nomor 4 tahun 2015. Selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk dilakukan ulang penetapan DPT perbaikan.

**Temuan keenam belas, pendataan DPTb-1 KPU invalid.**<sup>94</sup> Panwas Kabupaten Sleman meristrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 18 November 2015 dengan nomor registrasi 16/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 November 2015 dimana KPU Kabupaten Sleman diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yakni kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam pendataan DPTb-1 khususnya di TPS 47 dan TPS 108 Caturtunggal, Depok, Sleman yaitu beberapa nama seperti Marli Sasmita dkk pada DPTb-1 tidak dicantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tempat lahir serta terdapat juga tanggal lahir yang tidak logis yaitu tahun 0001 (saat ini berusia 2016). Terhadap temuan ini, panwas Kabupaten Sleman memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kembali data yang benar-benar valid dan faktual.

**Temuan ketujuh belas, politik uang kampanye rapat umum.**<sup>95</sup> Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 22 November 2015 dengan nomor register 17/TM/PWSL.SLM.17.05/XI/2015. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh panwas Kabupaten Sleman pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015 Wawan Prasetya, seorang anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) diduga melakukan pelanggaran berupa pembagian uang kepada massa kampanye rapat umum kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo

---

<sup>94</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 134

<sup>95</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 135.

dan Sri Muslimatun yang diselenggarakan oleh tim kampanye paslon nomor urut 2 (dua) atau tim santun di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman tanggal 22 November 2015. Kejadian tersebut oleh panwas Kabupaten Sleman ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap saudara Wawan Prasetya selaku terlapor, Sadar Narima selaku ketua tim kampanye paslon 2, Niko sebagai saksi yakni pembawa acara dan saudara Sukarno selaku saksi.

Adapun kesimpulan panwas Kabupaten Sleman melihat saudara Wawan Prasetya memberikan uang kepada massa kampanye dan bernyanyi pada acara rapat umum yang diselenggarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun di Lapangan Deggung, Sleman tanggal 22 November 2015. Dan Wawan Prasetya memberikan uang tersebut tidak mengajak/menghimbau untuk mendukung/ memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun, hanya menggunakan momen tersebut untuk memotivasi agar para penonton membaca bismillah sebanyak 11.111x yang ajakan ini tidak hanya dia lakukan pada *event* tersebut oleh panwas Kabupaten Sleman disampaikan dan diminta masukan anggota Gakkumdu baik dari kepolisian maupun kejaksaan, namun mengingat tidak bisa mendapatkan barang bukti serta penerima dan saksi serta pemberian itu tidak ada unsur kampanyenya sehingga tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. Oleh karena itu temuan ini tidak diteruskan.

**Temuan kedelapan belas, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.**<sup>96</sup>

Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 22 November 2015 dengan nomor registrasi 18/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadian tersebut terekam panwas Kabupaten Sleman pada Minggu, tanggal 22 November 2015 tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak pada acara kampanye rapat umum di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman.

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Sadar Narima selaku ketua tim kampanye paslon nomor 2 (dua), dan yang bersangkutan membenarkan acara tersebut adalah rapat umum kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun yang diikuti oleh anak-anak. Dari kasus keterlibatan anak-anak dalam kampanye ini, panwas Kabupaten Sleman melakukan penanganan pelanggarannya dengan meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu KPAI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Temuan kesembilan belas, pawai massa kampanye motor blombongan.**<sup>97</sup>

Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan kejadian tersebut pada tanggal 22 November 2015 dengan nomor registrasi 19/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Dugaan pelanggaran ini terjadi pada tanggal 22 November 2015 sekitar pukul

---

<sup>96</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 136

<sup>97</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 137

10.00 WIB dimana panwas Kabupaten Sleman menemukan beberapa massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan dan mengganggu ketertiban umum di jalan raya.

Panwas Kabupaten Sleman terhadap kejadian ini langsung melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti ketua tim kampanye dan saksi-saksi serta melakukan pengumpulan alat bukti berupa dokumentasi, rekaman, dsb. Atas beberapa fakta yang ada tersebut, panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa tim kampanye paslon nomor urut dua (2) terbukti melanggar Pasal 69 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 karena telah lalai dalam menyelenggarakan kampanye sehingga menyebabkan terjadinya pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan dan mengganggu ketertiban umum di jalan raya. Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut serta ,e,berikan himbauan kepada pihak kepolisian untuk menindak kejadian serupa di kemudian hari.

**Temuan kedua puluh, penggunaan atribut partai lain.**<sup>98</sup> Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi temuan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 22 November 2015 dengan nomor registrasi 20/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadiannya berlangsung pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015 di saat tim kampanye paslon nomor urut 2 (dua) diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa peserta kampanye menggunakan bendera yang bukan atribut dari pasangan

---

<sup>98</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 138

calon yang bersangkutan. Pada acara kampanye rapat umum di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) PKPU nomor 7 Tahun 2015 berbunyi: “petugas dan peserta kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan”, maka panwas Kabupaten Sleman segera melakukan tindakan penanganan dengan mengumpulkan bukti dan saksi terhadap massa kampanye yang membawa dan membentangkan bendera Partai Gerinda yang bukan merupakan partai pendukung paslon nomor urut 2 (dua) berkibar di sekitar lokasi kampanye.

**Temuan kedua puluh satu, keterlibatan anak-anak dalam kampanye gelar budaya.**<sup>99</sup> Panwas Kabupaten Sleman menuangkan temuan dugaan pelanggaran tersebut dengan registrasi pada tanggal 30 November 2015 dengan nomor registrasi 21/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadiannya adalah paslon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 1 (satu), Yuni dan Danang dan tim kampanyenya diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knelpot blombongan pada hari minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.00-13.15 WIB di Lapangan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Sleman. Pada saat kampanye juga ditemukan beberapa anak-anak sedang menyandang baju/kaos yang merupakan bawahan kampanye paslon nomor urut 1 (satu). Selain

---

<sup>99</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 138

itu juga ditemukan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.

Beberapa fakta di lapangan sangat jelas bahwa paslon 1 (satu) terbukti dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak dan mengingat Pasal 69 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: “dalam kampanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya”. Mengingat pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”.

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya melakukan penanganan pelanggaran dengan kajian dan simpulan bahwa pelanggaran yang melibatkan anak-anak oleh panwas Kabupaten Sleman diteruskan kepada KPAI. Sedangkan pelanggaran lalu lintas langsung ditindaklanjuti oleh Polres Sleman dan Polda DIY dengan melakukan razia penilangan. Bahkan yang menarik dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang mengganggu ketertiban masyarakat.

**Temuan dua puluh dua, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.**<sup>100</sup>

Panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 30 November 2015 dengan nomor registrasi 22/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kronologi kejadiannya adalah paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu), Yuni dan Danang dan tim kampanye paslon 1, diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa

---

<sup>100</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 140



melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan pada hari Minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 14.30-14.40 WIB di Lapangan Warak Sumberadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Selanjutnya setelah melakukan pendalaman terhadap kasus, klarifikasi dan pengumpulan alat bukti, maka panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa paslon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 1 (satu), Yuni dan Danang/ tim kampanye paslon 1 terbukti dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan pada hari Minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 14.30-14.40 WIB di Lapangan Warak Sumberadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya menyerahkan dan meneruskan penanganan pelanggaran lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian (Polres Sleman) yang langsung bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi kejadian.

**Temuan kedua puluh tiga, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.<sup>101</sup>**

Panwas Kabupaten Sleman menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A dan meregistrasi temuan kejadian tersebut pada tanggal 30 November 2015 dengan nomor registrasi 23/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Bahwa paslon bupati dan wakil bupati Sleman, Yuni dan Danang dan/atau tim kampanye paslon nomor urut 1 (satu), diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot

---

<sup>101</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 141

blombongan pada hari minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 15.00-16.00 WIB di Kecamatan Depok, Sleman.

Setelah kejadian tersebut, panwas Kabupaten Sleman segera melakukan penanganan dengan melakukan klarifikasi dan kajian serta memberi kesimpulan atas beberapa fakta-fakta yang ada bahwa paslon bupati dan wakil bupati Sleman, Yuni dan Danang/ tim kampanye paslon 1 terbukti dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan dan melibatkan anak-anak dalam kampanyenya pada hari Minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 15.00-16.00 WIB di Kecamatan Depok, Sleman. Panwas Kabupaten Sleman untuk menindak lanjuti temuan tersebut dengan memberikan peringatan kepada paslon nomor urut 1 (satu) maupun tim kampanyenya. Panwas Kabupaten Sleman juga meneruskan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan massa kampanye paslon nomor 1 tersebut kepada pihak kepolisian.

**Temuan kedua puluh empat, Mobil branding.**<sup>102</sup> Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan temuan tersebut pada tanggal 2 Desember 2015 dengan nomor registrasi 24/TM/PWSL.SLM.15.05/XII/2015. Panwas Kabupaten Sleman menemukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2015, baik dari paslon nomor urut 1 (satu) yakni: Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya maupun pasangan calon nomor urut 2 (dua): Sri Purnomo dan Sri Muslimatun diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelanggaran APK

---

<sup>102</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 141

yaitu penggunaan giant sticker berupa pemasangan “mobil branding” pada hari Rabu, yang diketahui tanggal 2 Desember 2015, di wilayah Kabupaten Sleman.

Panwas Kabupaten Sleman dalam pleno bersama menyimpulkan bahwa pelaku melakukan pelanggaran administrasi berupa pelanggaran alat peraga kampanye (APK) karena menggunakan mobil branding dimana (1) tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sleman; (2) tidak didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman; dan (3) dicetak oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye dan dipasang tidak pada tempat yang telah ditentukan. Atas temuan tersebut, panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti dan panwas sendiri juga memberikan surat himbuan kepada yang bersangkutan (paslon 1 dan 2) untuk melepas sticker tersebut. Selanjutnya dalam menindaklanjuti mobil branding ini, panwas Kabupaten Sleman kewalahan mengingat mobil tidak bisa ditindak oleh kepolisian, meskipun sudah ada kesepakatan bersama antara stake holder bahwa penanganan dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan polisi dan dibantu oleh panwas.

Panwas kabupaten Sleman melihat alasan yang menyebabkan kekurangdisiplinan penegak hukum dalam menertibkan mobil branding ini adalah keengganan ataupun *goodwill* pihak kepolisian untuk menertibkan semua bentuk dan model penempelan sticker kampanye ilegal yang ukurannya lebih besar dari regulasi yang ada agar bersih dan tertib.

**Temuan kedua puluh lima, kampanye masa tenang.**<sup>103</sup> Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan temuan hasil pengawasan tersebut pada tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor registrasi 25/TM/PWSL.SLM.15.05. Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 di Kecamatan Berbah, Depok dan Mlati pasangan calon nomor urut 1 diduga melakukan pelanggaran kampanye pada masa tenang dan menjanjikan sesuatu pada pemilih dengan cara membagikan kupon/voucher tersebut berisi tulisan janji untuk memberikan hadiah 1 mobil agya dan 17 sepeda motor apabila pasangan Yuni dan Danang menang dalam Pilkada Sleman 2015.

Terkait kejadian ini, panwas Kabupaten Sleman segera turun lapangan melakukan investigasi secara mendalam dan mencari tahu sumber informasi dan diketahui telah tersebar di beberapa kecamatan dengan kondisi siap edar. Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya menemukan 2016 voucher tersebut dan menahan barang bukti yang dimaksud di Kantor Panwas Kabupaten Sleman. Sambil mencari saksi-saksi atas kejadian tersebut, panwas Kabupaten Sleman melakukan pencegahan secara berantai melalui organ pengawasan Kecamatan, Desa, dan TPS untuk segera melaporkan ke panwas Kabupaten Sleman dan melalui media gathering bersama wartawan lokal DIY untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan partisipatif.

---

<sup>103</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 143

**Temuan kedua puluh enam, profesionalitas anggota KPU.**<sup>104</sup> Panwas Kabupaten Sleman mendaftarkan temuan tersebut pada tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor registrasi 26/TM/PWSL.SLM.15.05/XII/2015. Kejadian tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Aula Bappeda Sleman pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Sleman. Pada saat itu panwas Kabupaten Sleman menemukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh ketua PKK Berbah dan/atau Aswino Wardana selaku komisioner KPU Kabupaten Sleman karena tidak ditemukan DA.1-KWK (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman 2015 di tingkat Kecamatan) di dalam kotak rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Berbah.

Berdasarkan temuan tersebut panwas Kabupaten Sleman melakukan klarifikasi terhadap saksi yang berasal dari unsur KPU Kabupaten Sleman, saksi paslon, PPK Berbah, dan Panwascam Berbah. Dari hasil klarifikasi tersebut panwas Kabupaten Sleman kemudian melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa PPK Berbah telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena lalai dalam memasukan DA.1-KWK ke dalam kotak suara. Sedang saudara Aswino, komisioner KPU Kabupaten Sleman juga melakukan pelanggaran administrasi karena telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap PPK Berbah serta tidak melakukan klarifikasi dan diam saja saat mengetahui bahwa DA.1-KWK tidak ada dalam kotak suara saat dibuka pada rekapitulasi

---

<sup>104</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 144

penghitungan suara tingkat Kabupaten padahal yang bersangkutan juga menerima form DA.1-KWK untuk kepentingan *scan*.

Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk memberi sanksi kepada ketua dan anggota PPK Berbah atas pelanggaran/kelalaiannya yang telah tidak memasukan formulir model DA.1-KWK ke dalam kotak suara; selain itu juga merekomendasikan kepada KPU DIY untuk memberi sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Sleman yang bernama saudara Aswino Wardhana atas pelanggaran/kelalaiannya turut andil dalam pelanggaran PKK Kecamatan Berbah yang telah tidak memasukan formulir DA.1-KWK ke dalam kotak suara; demikian juga panwas kabupaten sleman memberi teguran kepada penwascam Berbah karena kurang optimal dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Selain temuan, terdapat juga laporan dari berbagai pihak yang diduga terdapat pelanggaran pemilihan di dalamnya, selengkapnya sebagai berikut:<sup>105</sup>

**Laporan nomor 01/LP/PWSL.SLM.15.2015,**<sup>106</sup> laporan ini berkaitan dengan pemetaan TPS, laporan ini berasal dari masyarakat yakni Saudara Suhadi warga Purwomartani Kalasan ke Panwas Kabupaten Sleman.kronologinya adalah dimana pada tanggal 7 Agustus tahun 2015 KPU Sleman diduga oleh pelapor melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pemetaan TPS 22

---

<sup>105</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 145-146.

<sup>106</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 145

Purwomartani kalasan tidak memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya karena jarak yang cukup jauh antara rumah pemilih dengan TPS. Pangkal penyebabnya adalah adanya pengacakan daftar pemilih yang berdomisili di TPS 22 justru didata TPS lain dan begitu pula sebaliknya. Hasil kajian panwas Kabupaten Sleman terhadap laporan dari saudara Suhadi tersebut merupakan pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Sleman yang selanjutnya Panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada KPU Sleman untuk mengembalikan daftar pemilih TPS baru ke TPS semula.

**Laporan nomor 02/LP/PWSL.SLM.15.05/IX/2015,**<sup>107</sup> laporan ini berkaitan dengan calon wakil bupati belum terdaftar dalam DPT, kronologinya adalah bahwa pada tanggal 1 September 2015 PPS Sinduadi, Mlati, Sleman diduga melakukan pelanggaran karena tidak mendaftarkan a/n C Husnawati Rahayu Ningsih dan Danang Wicaksana Sulitya dalam DPS sedang sebelumnya terdaftar dalam DPT Pileg 2014 dan Pilpres 2014 dan sudah mencoba klarifikasi dengan petugas pentarlih/PPDP Dusun Kutudukuh dan mendapatkan jawaban yang tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, yaitu “karena petugas tidak bertemu pada saat pendataan di rumahnya tanpa klarifikasi dengan keluarga yang ada di rumah tersebut” sehingga data a/n C Husnawati Rahayuningsih dan Danang Wicaksana Sulistya tidak masuk dalam DPS pemilih Bupati Kabupaten Sleman tahun 2015 dari TPS 24 Sinduadi. Berdasarkan hasil kajian dan pengecekan langsung ke sidalih bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

---

<sup>107</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 146

**Laporan nomor 3/LP/PWSL.SLM.15.05/XII/2015,**<sup>108</sup> laporan ini berkaitan dengan pemecatan anggota KPPS, dugaan pelanggaran yang dilaporkan berupa pemecatan salah satu anggota KPPS TPS 21 Desa Sinduadi yaitu Saudara Saptono Atmojo secara mendadak oleh ketua KPPS TPS 21 Desa Sinduadi. Panwas Kabupaten Sleman segera melakukan klarifikasi terhadap saksi yaitu Kliwon Suhirman, Ketua KPPS TPS 21 Desa Sinduadi. Setelah melakukan klarifikasi kemudian Panwas kabupaten Sleman melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keterangan saksi. Kajian yang dilakukan Panwas Kabupaten Sleman kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal laporan, selain itu dugaan pelanggaran yang dilaporkan juga bukan merupakan pelanggaran karena pemecatan dilakukan sesuai prosedur dengan alasan bahwa saudara Saptono Atmojo berhalangan tetap karena keberadaannya tidak diketahui pada tanggal 9 Desember 2015, hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2015 yang merupakan agenda penting Pemilihan.


---

<sup>108</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 146



**Tabel 1.**

**DATA LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2015<sup>109</sup>**



<sup>109</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 124

**Tabel 2.**

**Jumlah Penanganan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Panwas Kabupaten Sleman 2015<sup>110</sup>**

JUMLAH PENERIMAAN		PENANGANAN DI PENGAWAS PEMILU					KETERANGAN
LAPORAN	TEMUAN	PELANGGARAN			BUKAN PELANGGARAN		
		ADM	PIDANA	KODE ETIK	DIHENTIKAN	SENGKETA	
3	26	14	0	0	7	0	8 TEMUAN MERUPAKAN KASUS PELANGGARAN LAIN, TERDIRI DARI ASN = 1 PERS = 1 LALU LINTAS = 5 PERLINDUNGAN ANAK = 5

**Sengketa pemilihan<sup>111</sup>**

Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si yakni Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes yang ditetapkan KPU

<sup>110</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 124

<sup>111</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 147.

Sleman pada tanggal 24 Agustus sempat menyisakan persoalan dikarenakan sampai batas waktu 60 hari sejak ditetapkan tidak dapat menyerahkan Surat Pemberhentian dari keanggotaan DPRD Sleman. Dalam pengamatan panwas Kabupaten Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes telah melakukan upaya sungguh dengan mengurus surat pemberhentian dengan bersurat kepada DPC/DPD dan DPP PDI Perjuangan, Pimpinan DPRD Sleman, Gubernur DIY, KPU Provinsi DIY, Bawaslu DIY, Bawaslu RI dan KPU RI. Namun sampai saat ini PDI Perjuangan belum mengajukan PAW dan pemberhentian ke DPRD Sleman.

Pada tanggal 23 Oktober 2015, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si yakni Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes tetap dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Sleman karena saudara Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes telah melakukan upaya sungguh yang dibuktikan dengan menyerahkan copy tanda surat pemberhentian dari DPP PDI Perjuangan Pusat.

Pada tanggal 24 Oktober 2015, partai pengusung mendatangi panwas Kabupaten Sleman untuk mengajukan permohonan sengketa atas menggugat keputusan KPU tersebut namun belum melaporkan secara resmi, dan kemudian meminta formulir permohonan sengketa. Selanjutnya pada hari berikutnya yaitu tanggal 25 Oktober 2015, partai gerindra yang diwakili sekretaris DPC salah satu partai pendukung pasangan calon Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, M.Hum dan Danang Wicaksana Sulistya S.T. mengajukan permohonan sengketa dengan menyerahkan form PS1, namun tidak lengkap. Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman

memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen permohonan tersebut, namun sampai 3 (tiga) hari batas waktu yang diberikan tersebut pemohon tidak melengkapi sehingga permohonan sengketa tersebut tidak bisa diregistrasi.

Tugas dan wewenang Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- (1) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- (2) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- (3) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

Dari tugas dan wewenang Bawaslu dalam kaitannya dengan pelanggaran pemilihan yang telah penulis kemukakan, dan apabila dikaitkan dengan data temuan dan laporan yang telah dikemukakan pula, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bawaslu DIY telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan tugas dan wewenang yang memang diamanahkan kepada Bawaslu itu sendiri.

## **B. Kendala-Kendala dalam Pengawasan Pilkada 2015 Di Kabupaten Sleman.**

Dalam menjalankan tugasnya dalam pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu mengalami beberapa kendala, dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan pelanggaran bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil.<sup>112</sup>

Dari delapan temuan pengawas yang merupakan pelanggaran lainnya tersebut diantaranya dalam satu temuan ada lebih dari satu bentuk pelanggaran, misalnya dalam kampanye rapat umum selain ada pelanggaran lalu lintas juga melibatkan anak-anak dalam kampanye, sehingga total pelanggaran jenis lainnya menjadi sebanyak 12. Pelanggaran tersebut terdiri dari: (1) 1 pelanggaran netralitas ASN, (2) 1 pelanggaran Undang-Undang Pers, (3) 5 pelanggaran lalu lintas, dan (4) 5 pelanggaran KPAI (perlibatan anak-anak dalam kampanye).<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 121.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Sedangkan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemilihan, dalam pilkada 2015 di Kabupaten Sleman tidak terdapat laporan maupun temuan dari Pengawas pemilu itu sendiri.

Pelanggaran pemilihan pada kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015 yang cukup menonjol adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon peserta simpatisan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum mampu membuat jera paslon untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Apalagi dengan regulasi yang harus meminta Paslon untuk menertibkan sendiri APK sebelum ditertibkan oleh Satpol PP terkadang beberapa lokasi hanya diturunkan saja tetapi dipindahkan di lokasi lainnya. Untuk menekan pelanggaran pemasangan APK yang masih belum bisa membuat jera para pelanggar pemasangan APK yang masih belum bisa membuat jera para pelanggar kiranya perlu ada perubahan regulasi agar peraturan perundang-undangan pada pemilu yang akan datang sebaiknya aturan dengan sanksi yang lebih tegas.<sup>114</sup>

Kendala lain adalah terkait dengan definisi kampanye yang kumulatif menyebabkan berbagai kegiatan yang sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai kampanye namun tidak bisa ditindak lanjuti karena kendala belum termasuk unsur kampanye jika didasarkan pada definisi yang ada sehingga definisi kampanye harus dibuat alternatif.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja.... Op. cit.*, hlm 148.


<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 149.

Dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kendala yang dihadapi panwas antara lain adalah untuk mendapatkan barang bukti dan juga saksi. Karena warga masih takut atau enggan untuk menjadi saksi. Selain itu untuk tindak pidana pemilihan umum juga memiliki kendala dimana terdapat perbedaan persepsi antara kepolisian, kejaksaan dan panwas, perbedaan ini berkaitan dengan telah terpenuhinya unsur dari tindak pidana pemilihan umum itu sendiri. Panwas beranggapan sudah terpenuhi akan tetapi pihak kepolisian dan kejaksaan merasa tindakan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan umum. Kendala lain adalah ketika panwas lebih progresif terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum, akan tetapi pihak kejaksaan dan kepolisian sangat sulit untuk progresif, hal ini berkaitan dengan nama baik dari instansi sendiri, pihak kepolisian dan kejaksaan enggan melanjutkan kasus tersebut apabila memang belum adanya bukti yang meyakinkan sebelum adanya penyidikan. Sehingga pihak kepolisian dan kejaksaan lebih mengedepankan nama baik dari instansi mereka masing-masing. Salah satunya adalah ketika menindaklanjuti pelanggaran mobil branding, Panwas kabupaten Sleman melihat alasan yang menyebabkan kurang disiplin penegak hukum dalam menertibkan mobil branding ini adalah keengganan ataupun *goodwill* pihak kepolisian untuk menertibkan semua bentuk dan model penempelan sticker kampanye ilegal yang ukurannya lebih besar dari regulasi yang ada agar bersih dan tertib.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara penulis dengan pihak Bawaslu DIY, yaitu ibu Sri Wardiningsih, S.H. pada

Kendala lain yang dialami adalah, pada saat menindaklanjuti adanya pelanggaran administrasi, hal ini pada saat penegakan pelanggaran terkait pemasangan APK, pada dasarnya pilkada Sleman 2015 bersifat tertutup, sehingga APK hanya dapat dipasang oleh KPU, namun dalam penegakan hukumnya, Panwas yang merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada KPU, namun KPU cenderung memanfaatkan waktu yang ada, sehingga berkas pelanggaran lain cenderung menumpuk. Dengan kata lain KPU Sleman cenderung menunda-nunda tindaklanjut dari dugaan pelanggaran sehingga akhirnya menumpuk dan terbengkalai.<sup>117</sup>



---

tanggal 13 Februari 2017.

<sup>117</sup> Wawancara penulis dengan pihak Bawaslu DIY, yaitu ibu Sri Wardiningsih, S.H. pada tanggal 13 Februari 2017.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015 Panwas Kabupaten Sleman telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan sangat baik dan telah sangat sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan pelanggaran bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan pada pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Kurang adanya kesamaan pemahaman definisi dari kampanye itu sendiri, sehingga mengakibatkan banyak perbedaan pendapat

tentang kampanye itu, karena terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi hingga sesuatu kegiatan disebut kampanye.

- b. Dalam beberapa kasus, terkendala untuk mendapatkan bukti dan saksi, sehingga membuat sebuah penelusuran kasus tersebut terhenti.
- c. Adanya perbedaan pergerakan dari beberapa elemen yang ada seperti Panwas, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perbedaan ini terlihat ketika panwas lebih agresif dan progresif, sedangkan kepolisian dan kejaksaan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, hal ini dikarenakan mempertaruhkan nama baik dari instansi masing-masing dan juga individu yang bertugas.
- d. Kekurang disiplin aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran pemilihan, sehingga kurang menimbulkan efek jera.
- e. Ruang gerak dari Bawaslu dan Panwaslu itu sendiri yang kurang luas dalam wewenang, sehingga dalam melakukan pengawasan masih belum memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan.

## **B. Saran**

Menurut penulis, perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pemilihan umum. Serta kerjasama yang lebih bersinergi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Hal itu berkaitan dengan efek jera yang dapat lahir setelah

adanya penjatuhan sanksi tersebut. Diperlukan juga adanya perombakan regulasi tentang tugas dan wewenang panwaslu berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan dan penanganan pelanggaran, karena saat ini kedudukan panwaslu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada sangat lemah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Ainul Yaqin dkk, *Membangun Aksi Demokrasi*, Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi, 2007.
- Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bagir Manan dan Kuantara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Georg Shorenson, *Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indra Piliang, *Menggagas Format Ideal Hubungan Presiden dan DPR*, Jakarta: CSIS, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. kedua, Jakarta: PT.Rineka citra, 2003.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan dan Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2010.

Teuku May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

### **Data Elektronik**

<http://jogja.antaranews.com/berita/333392/bawaslu-diy--pilkada-sleman-paling-rawan-pelanggaran>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/panwas-sleman-temukan-dugaan-politik-uang>, di akses 3 Januari 2017

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

### **Lain-lain**

Data penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta

Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 123-145.

Wawancara penulis dengan pihak Bawaslu DIY, yaitu ibu Sri Wardiningsih, S.H., pada tanggal 13 Februari 2017.

